



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENAYANGAN PEMBERITAAN KEGIATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DAN
PT. MEDIA AKURASI EWARTA JAYA**

Nomor : W.8.HH.04.05-12

Nomor : 00021/ewarta.co/XI/2023

Pada hari Senin tanggal enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-11-2023 bertempat di Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Heryanto Matma : Yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor : SP DIPA-013.01.2.409175/2023 tanggal 30 November 2022 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Pangeran Natadirja No.KM.7 Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA-----

2. TUGIRAN : Direktur PT. Media Akurasi Ewarta Jaya (www.ewarta.co) Jl Merawan 7 Blok A No. 19 Sawah Lebar Kota Bengkulu
PIHAK KEDUA-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut "para pihak") tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL I
DASAR HUKUM KERJASAMA

Dasar Hukum Perjanjian kerja sama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;-----

2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;-----

3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;-----

4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -----

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan PT. Media Akurasi Ewarta Jaya (www.ewarta.co) dalam menayangkan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu kepada masyarakat luas-----

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Layanan	Warna	Durasi	Plaform
Advetorial Online/New Konten	FC	3 (Tiga) rilis per hari	www.ewarta.co

dan dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempublikasikan rilis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua menyiapkan ruang pemberitaan di platform digital www.ewarta.co.

PASAL 4 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan kerjasama pada penayangan pemberitaan dalam hal ini www.ewarta.co dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 dengan pembayaran dilakukan diawal. Adapun jadwal pemuatannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama-----

PASAL 5 **PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, PIHAK PERTAMA menyediakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) termasuk PPN dan PPH yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Tahun Anggaran 2023-----

PASAL 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Membayar hasil penayangan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini-----
- b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan -----
- c. Jadwal pemuatan bahan atau release www.ewarta.co disepakati bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan anggaran yang tersedia-----
- d. Meminta laporan secara periodik dari PIHAK KEDUA mengenai penayangan kegiatan pada platform digital-----
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA-----

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima pembayaran atas penayangan kegiatan dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini-----
-
- b. Menayangkan kegiatan atau materi yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA-----
-
- c. Melaporkan pelaksanaan kerja sama secara periodik kepada PIHAK PERTAMA-----
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak-----
-
- e. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku-----
-

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran di muka kepada PIHAK KEDUA senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pada awal tahun untuk penayangan advertorial online dengan space publikasi online sebanyak 3 kali tayang per hari pada portal berita online, ke Rekening PT. MEDIA AKURASI EWARTA JAYA, BANK BENGKULU No rek. 0010204039882 -----

PASAL 8

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama dua bulan dimulai sejak 6 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 -----

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerja sama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerja sama ini berakhir----

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat-----
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri -----

PASAL 11

LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak -----
2. Yang termasuk Force Majoure adalah :
 - a. Bencana Alam-----
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter-----
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan-----

PASAL 12

PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan -----

<p>Pihak Pertama</p> <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu</p> <p>Heryanto Matina</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> 	<p>Pihak Kedua</p> <p>PT. Media Akurasi Ewarta Jaya</p> <p>(www.ewarta.co)</p>  <p>Tugiran S. Kom</p> <p>Direktur</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------